



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Poedoman Nomenklatur Insapektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu merubah kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 061/8230/ORG tanggal 4 November 2020 hal Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakan hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dalam penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan ;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi ; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan
- c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Bagan organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 4

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi :
- a. koordinasi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. koordinasi pelaksanaan pengawasan internal dan melakukan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring/tindaklanjut pengawasan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan Desa, tugas pembantuan, pengawasan tujuan tertentu, pengawasan lainnya dan penanganan kasus pengaduan sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
 - c. koordinasi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. koordinasi penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengawasan dalam penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
 - f. koordinasi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;

- g. koordinasi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. koordinasi pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas sebagai unsur pembantu untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektur dalam mengkoordinasikan pengawasan, pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data statistik bahan perumusan rencana dan program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
 - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. koordinasi dan kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intren Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - e. melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Inspektur Pembantu secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
 - f. melaksanakan tugas dalam bidang umum yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kepegawaian;
 - g. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang pengawasan;
 - h. melaksanakan tugas dalam bidang keuangan;
 - i. pengkoordinasian penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

- j. pengkoordinasian penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang Pembinaan dan Pengawasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan kebutuhan pegawai, pengembangan karir pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan disiplin pegawai serta tata usaha kepegawaian;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat meliputi penatausahaan surat menyurat yang meliputi menerima, membaca, meneliti, mengagenda dan mendistribusikan surat masuk/surat keluar sesuai dengan tujuan surat dan kearsipan, administrasi perjalanan dinas dan mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan acara-acara kedinasan;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan meliputi menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga dalam mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta memelihara kebersihan kantor dan pekarangan;
 - e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan dalam mengatur, memelihara dan merawat barang inventaris serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor;

- g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, pembukuan keuangan baik masukan maupun pengeluaran dan mempersiapkan laporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang Pembinaan dan Pengawasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan meliputi penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
 - b. melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. melaksanakan menyiapkan, menyampaikan dan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh atasan sesuai dengan bidangnya Pembinaan dan Pengawasan.

Paragraf 4

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah meliputi penyusunan rencana program kerja tahunan, melaksanakan pembuatan laporan, mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Inspektorat, laporan bulanan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah dan memberikan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan meliputi penyiapan bahan penyusunan data statistik dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Inspektorat dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pengelolaan, penginventarisasian dokumentasi hokum meliputi penyusunandata dalam penatausahaan proses penanganan pengaduan dan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, laporan dan penyusunan data statistik Inspektorat Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidangnya Pembinaan dan Pengawasan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah, dan mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD), Auditor Kepegawaian dan Jabatan Fungsional lainnya terhadap penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan Desa, tugas pembantuan dan penanganan kasus pengaduan sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai dengan perintah Inspektur;
- b. melaksanakan perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan perintah Inspektur;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Tugas Pembantuan sesuai dengan perintah Inspektur;
- d. melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah sesuai dengan perintah Inspektur;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah sesuai dengan perintah Inspektur;
- f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan perintah Inspektur;
- g. melakukan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya sesuai dengan perintah Inspektur;
- h. melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan perintah Inspektur;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal sesuai dengan perintah Inspektur;
- j. pelaksanaan pengawasan dalam penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- k. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan program reformasi birokrasi sesuai dengan perintah Inspektur;
- l. melaksanakan pengawasan internal dan melakukan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring/tindaklanjut pengawasan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, tugas pembantuan, pengawasan tujuan tertentu, pengawasan lainnya dan penanganan kasus pengaduan dengan ketentuan perundang undangan sesuai dengan perintah Inspektur ;
- m. menyusun dan membuat laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- n. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan informasi dan evaluasi, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Inspektorat Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Inspektur Pembantu dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

Pasal 11

- (1) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan perumpunan, sifat dan jenis beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Jabatan Fungsional yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Instansi Pembina sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau dikukuhkan pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A


Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 3 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 NOMOR 6



BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A